



Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE

Ropi'i^{1*}, Hartoyo², M. Taufik³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: ropiitribun@gmail.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: This study aims to normatively analyze the legal framework and criminal liability for perpetrators of hate speech disseminated through social media under Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions. The study focuses on the provisions of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well as their relationship with the Indonesian Criminal Code, particularly provisions concerning insult, provocation, discrimination, and the dissemination of hatred based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that hate speech disseminated through social media constitutes a criminal offense specifically regulated under the ITE Law as a form of protection for public order, national unity, and the rights of individuals and communities against digitally based discriminatory acts. Criminal liability is based on the fulfillment of the element of intent in disseminating information that causes hatred or hostility toward individuals or groups based on SARA. In addition to imprisonment and fines, perpetrators may also be subject to additional criminal provisions under the Indonesian Criminal Code if their conduct fulfills the elements of other general criminal offenses. This study concludes that law enforcement against hate speech on social media requires legal certainty, proportional interpretation, and a balance between freedom of expression and the protection of social order.

Keywords: Hate Speech, Social Media, ITE Law, Criminal Liability, Normative Legal Research.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ropi'i, Hartoyo, Taufik, M., & Damayanti, S. S. (2026). Analisis hukum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang ITE. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2515–2522. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13250>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat melalui media sosial seperti Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube. Media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan pendapat dan informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan berupa penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum (Febriansyah & Purwinarto, 2020a).

Dalam sistem hukum Indonesia, ujaran kebencian melalui media elektronik diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA serta Pasal 45A ayat (2) mengenai ancaman pidananya. Selain itu, KUHP juga mengatur ketentuan terkait penghinaan dan ujaran kebencian melalui Pasal 156, Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Arta Mevia Putri Ardana, 2024).

Namun, penerapan hukum terhadap ujaran kebencian masih menghadapi permasalahan, terutama dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945, hak tersebut tetap memiliki batasan berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 demi menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Perbedaan penafsiran terhadap unsur “dengan sengaja” dan “menimbulkan kebencian atau permusuhan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi (G. Permatasari & Sudibya, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media sosial serta memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Permana et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui studi kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian, khususnya UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memahami penerapan hukum terhadap kasus ujaran kebencian.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai regulasi dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diperiksa, diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis berdasarkan norma, teori, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara bahan hukum primer, sekunder, dan sumber pendukung lainnya. Hasil analisis digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media sosial serta batasan antara penegakan hukum

dan perlindungan kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Peraturan Terkait

Perkembangan teknologi digital menyebabkan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan berupa penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Untuk mengatur aktivitas dalam ruang digital, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum siber yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum, keamanan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi (Rizkinaswara, 2019).

Pengaturan ujaran kebencian dalam media sosial diatur melalui kombinasi UU ITE, KUHP, dan peraturan pendukung lainnya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2). Unsur penting dalam ketentuan tersebut meliputi adanya kesengajaan, penyebaran informasi melalui media elektronik, serta tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu (Oktiawan, 2021).

Selain UU ITE, KUHP juga mengatur tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan penghasutan. Pengaturan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 sebagai pedoman penanganan ujaran kebencian bagi aparat penegak hukum.

Meskipun telah memiliki dasar hukum, penerapan aturan ujaran kebencian masih menghadapi tantangan karena adanya perbedaan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati agar mampu melindungi masyarakat tanpa menghilangkan hak kebebasan berpendapat.

Secara umum, bentuk ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Setiap bentuk perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan KUHP maupun UU ITE sesuai dengan unsur tindak pidana yang terpenuhi.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial bertujuan menjaga ketertiban umum, mencegah diskriminasi, dan memastikan penggunaan ruang digital dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Menurut Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) UU ITE Dan Pasal-Pasal Terkait Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian merupakan bentuk kewajiban hukum atas perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, niat, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dalam hukum Indonesia, dasar pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang mengatur larangan menyebarkan informasi elektronik yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Agar pelaku dapat dipidana, harus terpenuhi unsur berupa adanya subjek hukum, kesengajaan, tindakan tanpa hak, penyebaran informasi elektronik, serta tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ujaran kebencian tidak hanya dilihat dari konten yang disebarkan, tetapi juga memperhatikan unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (kesalahan atau niat pelaku). Apabila seseorang dengan sadar menyebarkan konten yang dapat memicu kebencian atau konflik sosial, maka unsur kesalahan dapat terpenuhi dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain UU ITE, ketentuan dalam KUHP juga dapat diterapkan terhadap perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, atau provokasi. Penerapan aturan tersebut dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

Dalam proses pembuktian, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai UU ITE. Namun, keabsahan bukti tetap harus memperhatikan keaslian, isi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

Dengan demikian, pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun KUHP. Penegakan hukum tersebut bertujuan menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia telah diatur melalui Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, serta didukung oleh ketentuan dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk menindak penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berbasis SARA serta menjaga ketertiban masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian dapat diterapkan apabila terbukti



memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperjelas penerapan aturan ujaran kebencian dalam UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir serta meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas, proporsional, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE**". Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3. Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Dr. Nur Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadiyanto, O., & Munir, M. (2024). Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 1362–1372.

Arta Mevia Putri Ardana. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran*

Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial (Criminal Liability For Hate Speech Actors In Social Media). 177–188.

Ariyadi, O., Noor, M., Al Arif, F., & Herli, D. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(6), 3463–3480.

Basri, J., Karim, M. S., & Ilyas, A. (2023). Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian. *Unes Law Review*, 5(4), 3172–3181.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.177-188>

Gunawan, H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Hariyawan, S., & Joyo Supeno, B. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Jurnal Juristic*.

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>

Oktiawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al Adl: Jurnal Hukum*.

Permana, I. M. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 562–566. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4137.562-566>

Permatasari, G., & Sudibya, K. P. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Kertha Wicara*, 1(1), 1–15.

Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).

Sugiono, Y., Rompas, D., & Mohede, N. (2025). Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN